

KEMISKINAN - PENANGGULANGAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4, LD 2015/NO 2, SETDA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

ABSTRAK : Bahwa Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 juni 2015.

Penjelasan : 6 Halaman